



SWR

ASLI
PENGACARA & KONSULTAN HUKUM
SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Ten
HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

REGISTRASI	
NO.	103-02-04-36/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

✓ Perbaikan *file* 26/3/24

Hal : *Perbaikan file* Permohonan Pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” yang diumumkan secara nasional pada Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat – DKI Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SEPTINUS TIPAGAU, SIP. MPA
NIK : 9104010609830005
Tempat/tanggal Lahir : Gagemba, 06-09-1983
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Alamat Kantor : Kampung Ogeapa, Distrik Homeyo,
Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah
Nomor telepon/HP : 0813 1388 8822
email : tipagauseptinus@yahoo.com

[Bukti P-3]

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik Golongan Karya



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

SWR

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

(GOLKAR) Daerah Pemilihan PAPUA TENGAH Dapil 2 Provinsi Papua Tengah,
Pemilu Legislatif Tahun 2024 [**Bukti P-2** *jo.* **Bukti P-3**]

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SERGIUS WABISER, S.H.** NIA: 16.01966
2. **WALIDI, S.H., C.L.A.** NIA: 98.12459
3. **DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., C.L.A** NIA: 16.04480

Kesemuanya warga negara Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN**, beralamat kantor di Jalan. Ahmad Yani RT.013 RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Email : sergiuswbsr@gmail.com / periati.ginting@gmail.com mobile : +62 82399493884, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi PAPUA TENGAH Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya, terkait dengan "***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024***" yang diumumkan secara nasional pada Rabu tanggal



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

SWR

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22.19 WIB, [Bukti P-1] sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

SWR

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan “*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*” yang diumumkan secara nasional pada Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b [Bukti P-5];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun



2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Tanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut 1 dari partai politik Golongan Karya [**Bukti P -2**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*” pada Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-03-2024) pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian “*Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024*” terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20:00 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 44-02-04-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan menghadap ke Loket Layanan Registrasi PHPU Mahkamah pada tanggal 23-03-2024 pukul 21.05 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahmad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

SWR

diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya, terjadi pengalihan dari suara Pemohon ke suara caleg dari partai lain;
- 4.2. Bahwa karena terjadinya pengalihan suara oleh Oknum PPD, KPPS bekerjasama dengan Caleg dari Partai lain sehingga menyebabkan pemohon kehilangan Suara sebanyak 15.113 suara [vide **Bukti P-7 sampai P-24**], menjadi 0 suara [**Bukti P-1, Bukti P4 dan Bukti P-6**], yang secara rinci dapat Pemohon uraikan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara
Menurut Termohon Dan Pemohon

No.	Nama Calon Anggota, DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil 2 Intan Jaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	SEPTINUS TIPAGAU (Pemohona, Caleg Partai GOLKAR No. Urut 01)	0	15.113	15.113
2.	YOSUA TIPAGAU (Partai PDIP No. urut 01)	17.612	12.081	5.531
3.	YULIUS YAPUGAU,S.E (Partai Garuda No. urut 01)	14.353	3.032	11.000

- 4.3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
 - 4.2.1. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Nggagemba sebanyak 648 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIPNno urut 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-8**];



- 4.2.2. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Ogeapa** sebanyak **985 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-9**];
- 4.2.3. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Engga Nengga** sebanyak **400 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-10**];
- 4.2.4. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Bamba** sebanyak **1.700 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-11**];
- 4.2.5. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Bilai** sebanyak **760 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-12**];
- 4.2.6. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Agapa** sebanyak **1.000 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg Partai Garuda No. Urutan 1 Yulius Yapugau, S.E [**Bukti P-13**];
- 4.2.7. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Kendetapa** sebanyak **1.500 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg Partai Garuda No. Urutan 1 Yulius Yapugau, S.E [**Bukti P-14**];
- 4.2.8. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Hugitapa** sebanyak **1.000 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-15**];
- 4.2.9. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Pogapa** sebanyak **1.000 suara**. Pengurangan suara tersebut karena



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumartitis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

SWR

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-16**];

- 4.2.10. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Degesiga sebanyak 1.000 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-17**];
- 4.2.11. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Maya sebanyak 600 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-18**];
- 4.2.12. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Sanepa sebanyak 297 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Homeyo kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-19**];
- 4.2.13. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Hulagupa sebanyak 737 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-20**];
- 4.2.14. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Dubandoga sebanyak 886 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-21**];
- 4.2.15. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Mbugulo sebanyak 1.000 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-22**];
- 4.2.16. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Jae sebanyak 600 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urutan 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-23**];



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

SWR

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

4.2.17. Pengurangan suara Pemohon di TPS Kampung **Sabisa** sebanyak **1.000 suara**. Pengurangan suara tersebut karena dialihkan oleh PPD Wandae kepada Caleg PDIP no urut 1 Yosua Tipagau [**Bukti P-24**];

Yang secara ringkas dapat kami uraikan dalam tabel 2 dibawah ini

Tabel 2.

Jumlah Suara Sah Pemohon yang dialihkan ke Caleg Partai lain,
di Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo dan Distrik Wandae

No.	Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo dan Distrik Wandae		Jumlah Suara Sah Pemohon yang dialihkan ke Caleg Partai lain
	Distrik	Kampung	
1	Homeyo	Nggagemba	648
2	Homeyo	Ogeapa	985
3	Homeyo	Engga Nengga	400
4	Homeyo	Bamba	1.700
5	Homeyo	Bilai	760
6	Homeyo	Agapa	1.000
7	Homeyo	Kandetapa	1.500
8	Homeyo	Hugitapa	1.000
9	Homeyo	Pogapa	1.000
10	Homeyo	Degesiga	1.000
11	Homeyo	Maya	600
12	Homeyo	Sanepa	297
13	Homeyo	Hulagupa	737
14	Wandae	Dubandoga	886
15	Wandae	Mbugulo	1.000
16	Wandae	Jae	600
17	Wandae	Sabisa	1.000
Total Keseluruhan Suara Pemohon yang dialihkan ke Caleg partai lain			15113



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

SWR

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

- 4.4. Bahwa di papua berlaku sistem Noken yaitu kesepakatan untuk hasil perhitungan suara dan dibacakan diumumkan secara terbuka dan langsung agar diketahui oleh masyarakat, aparat penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu [**Bukti P-7, Bukti P- s/d Bukti P-24**];
- 4.5. Bahwa atas terjadinya pengalihan suara sah dengan mengalihkan suara sah Pemohon kepada caleg partai lain oleh Oktum petugas PPD dan KPPS bekerjasama dengan Caleg dari Partai lain, Pemohon telah mengajukan Pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, pada tanggal 11 Maret 2024. Yang mana surat tersebut kemudian dibalas oleh Bawaslu tentang Pemeritahuan Status Laporan tertanggal 14 Maret 2024 [**Bukti P-25 & Bukti P-26**]
- 4.6. Bahwa masyarakat Simpatisan dan pendukung Partai Golkar di Dapil 2 Intan Jaya Distrik Homeyo melakukan aksi protes atas terjadinya pengalihan suara partai Golkar untuk DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi ke Partai lain [**Bukti P-35**];
- 4.7. Bahwa kemudian Pemohon mengetahui bahwa aparat penyelenggaran yaitu PPD dan KPPS mengalihkan dan membagi Suara sah pemohon 15.113 suara tersebut kepada dua caleg Partai lain karena dalam kondisi di intimidasi dengan cara dibawa dan ditahan ke Timika sehingga mereka melakukan sesuai perintah dari Caleg tersebut [**Bukti P-33, Bukti P-34 dan Bukti P-32**];
- 4.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Permohonan yang Pemohon ajukan layak kiranya dan berdasar hukum untuk diperiksa kemudian dipertimbangkan.
- 4.9. Oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar memeriksa permohonan *a quo* dan mendengarkan serta memeriksa saksi-saksi KPPD/PPD dan KPPS/PPS dan saksi di lapangan demi menghadirkan fakta dan kebenaran, mengembalikan suara sah pemohon menjaga demokrasi sesuai azas dan tujuannya. Karena konstitusi memberi masyarakat ruang apresiasi dalam



PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

SWR

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com

menentukan hak politiknya melalui Pemilu, Agar kehendak rakyat dalam memilih pemimpin terjaga otentisitasnya, penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas mutlak diperlukan.*

**(Arief Budiman-dalam Teguh Prasetyo, "PEMILU BERMARTABAT (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)", Rajawali Pers: Depok, 2017).*

V. PETITUM

Berdasarkan uraian, alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dari partai politik Golongan Karya (Golkar) No. Urut 1 sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota, DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	SEPTINUS TIPAGAU	15.113

4. Atau, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;



SWR

PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN

Jalan Ahamad Yani RT.013RW.006 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

HP. 0812 1327 3678, email: sergiuswbsr@gmail.com


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



SERGIUS WABISER, S.H.

WALIDI, S.H., C.L.A

DR. PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKN., C.L.A.